



P U T U S A N

Nomor : 55 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. CV. BATU MAS JAYA, alamat Jalan A.W. Syahrani RT.21 No. 3 Kota Samarinda semula sebagai Tergugat sekarang sebagai PEMBANDING;-----
2. SUWANDI, Pekerjaan Swasta/ Kuasa Direktur CV. BATU MAS JAYA, Alamat JL. A.W. Syahrani RT. 21 No. 3 Kota Samarinda semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING; -----
3. JUKO HARIANTO, Pekerjaan swasta, alamat JL. A.W. Syahrani RT. 21 No. 3 Kota samarinda, semula sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai PEMBANDING ;-----

Yang dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya MARIA DWI ASTUTI.SH.MH & REKAN alamat JL. A.W Syahrani No. 202 Samarinda Kaltim, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2010 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I,II,III, sekarang sebagai PARA PEMBANDING;-----

M E L A W A N

THOMAS AZALI, Pekerjaan/ Jabatan Direktur PT. ASIA PASIFIC MINING RESOURCES, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT. ASIA PASIFIC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining Resources-----

MINING RESOURCES, Alamat JL Plaza Mutiara 2
nd Floor Suit 202 Mega Kuningan Kaf.E. 1.2 No.1dan
2 Jakarta;-----

Dalam hal ini dikuasakan kepada 1. EFFENDI MANGUNSONG,SH.MHum
2.PASARMA SIAHAAN,SH. 3.ERIKH SUANGI,SH. 4. FATHOR,SH. 5. NEHEMIA
TOTAS PANGGABEAN,SH Para Advokat, berkedudukan di Jalan Untung
Suropati Komplek Mahakam Square Blok C No. 3 A Samarinda, berdasarkan
Surat kuasa Khusus tanggal 14 September 2010 semula sebagai PENGGUGAT
sekarang sebagai TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal
12 April 2011 Nomor : 103 / Pdt.G / 2010 / PN.Smda yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian;-----
- Menyatakan sah dan berharga Surat perjanjian Jual beli batu
bara No. 052/BB/BMJ-APMR/IX/2008 tanggal 4 September
2008;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah ingkar janji/

Wanprestasi;-----

- Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk mengembalikan uang muka yang telah disetor sebesar USD 150.000 atau bila dirupiahkan senilai Rp. 1.400.250.000,- (Satu milyar empat ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai;-----

- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar $0,5\% \times \text{Rp. } 1.400.250.000 = \text{Rp. } 7.001.250$ (Tujuh juta seribu dua ratus lima puluh rupiah) sejak bulan September 2008 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Menghukum Tergugat I,II dan III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);----

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Membaca , Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 April 2011 Kuasa Tergugat I,II,III telah mengajukan Permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2011 Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.Smda untuk diperiksa dan
diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada hari
Selasa tanggal 26 April 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada pihak Kuasa Penggugat/Kuasa Terbanding secara patut dan seksama;---

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
Nomor : 103/Pdt.G / 2010 / PN. Smda .yang dibuat oleh Juru Sita pada
Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan kesempatan kepada Kuasa
Tergugat I,II,III /Para Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2011, kepada Kuasa
Penggugat /Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2011, untuk mempelajari
Berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat /Para
Pembanding telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Para Tergugat/
Para Pembanding tidak mengajukan memori banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 April 2011 Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.Smda, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tercantum dalam putusan di Tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 April 2011 Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.smda. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang-----

Menimbang bahwa oleh karena pihak Para Tergugat /Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding , maka semua biaya perkara dalam Kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBG dan Peraturan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Tergugat I,II,II /Para Pembanding, -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 April 2011 Nomor : 103 / Pdt.G / 2010 / PN.Smda. yang dimohonkan banding tersebut;--
- Menghukum Para Tergugat /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **13 September 2012** oleh kami **IMAM SUNGUDI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAKMUN MASDUKI,SH.** dan **JANUARSO RAHARDJO,SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **19 JUNI 2012 Nomor : 55 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA,** putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota serta **MARSINTARAYA,SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

KETUA MAJELIS-----

KETUA MAJELIS,

IMAM SUNGUDI, SH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,



H. MAKMUN MASDUKI,SH.MHum.

JANUARSO RAHARDJO.SH.

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA, SH.

Perincian biaya perkara :
Materai putusan Rp.
6.000,-
Redaksi putusan Rp.
5.000,-
Biaya pemberkasan Rp. 139.000 ,-

JumlahRp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)